



PUTUSAN

Nomor 365/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ilham Harahap als Ucok Bin Amir Hamzah
2. Tempat lahir : Dalu-Dalu
3. Umur/Tanggal lahir : 28/7 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Taulan Baru Kelurahan Tambusai
Tengah Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ilham Harahap als Ucok Bin Amir Hamzah ditahan sebagaiberikut :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ali Akbar als Abar Bin M Nasir Daulay
2. Tempat lahir : Dalu-Dalu
3. Umur/Tanggal lahir : 28/18 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.001 RW 002 Lingkungan Taulan Baru Kelurahan
Tambusai Tengah Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ali Akbar als Abar Bin M Nasir Daulay ditahan sebagaiberikut :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menjalani sendiri pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 365/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ILHAM HARAHAH Als UCOK Bin AMIR HAMZAH** dan Terdakwa II **ALI AKBAR Als ABAR Bin M. NASIR DAULAY** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana** sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ILHAM HARAHAH Als UCOK Bin AMIR HAMZAH** dan Terdakwa II **ALI AKBAR Als ABAR Bin M. NASIR DAULAY** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit TV 32 Inc Merk Xiaomi

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ponri P Sihotang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa I **ILHAM HARAHAH AIs UCOK Bin AMIR HAMZAH** dan Terdakwa II **ALI AKBAR AIs ABAR Bin M. NASIR DAULAY** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa I **ILHAM HARAHAH AIs UCOK Bin AMIR HAMZAH** dan Terdakwa II **ALI AKBAR AIs ABAR Bin M. NASIR DAULAY**, pada sekira bulan Juni 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 di Jalan Poros Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan ***“dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

❖ Bahwa berawal sekira bulan Juni 2022 pukul 14.00 Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar pergi menuju murini yang bertempat di Jalan Poros Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu untuk minum tuak dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Ali Akbar, selanjutnya sekira pukul 15.30 selesai minum tuak kemudian Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar pulang, dan pada saat perjalanan pulang Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar berhenti di sebuah rumah yang bertempat di Jalan Poros Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang digembok dan terkunci, selanjutnya Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar masuk



kedalam rumah dengan cara merusak/membongkar dinding papan rumah bagian belakang, kemudian Terdakwa Ilham Harahap masuk kedalam rumah dan mengambil berupa 1 (satu) unit TV 32 Inc Merk Xiaomi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dan 1 (satu) buah drum plastic warna biru.

❖ Bahwa barang yang hilang dari Rumah Saksi Ponri P Sihotang adalah 1 (satu) unit TV 32 Inc Merk Xiaomi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah drum plastic warna biru, 5 (lima) buah ember isi 15 liter, 5 (lima) buah jerigen isi 25 liter, 3 jerigen pupuk cair isi 5 liter, 3 jerigen pupuk cair isi 1 liter, 3 (tiga) buah pupuk campuran BD Priko dengan berat masing-masing 1 Kg, 1 (satu) buah ban luar sepeda motor baru, 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor.

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Ponri P Sihotang sebagai pemilik dari 1 (satu) unit TV 32 Inc Merk Xiaomi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dan 1 (satu) buah drum plastic warna biru

❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Ali Akbar tersebut mengakibatkan Saksi Ponri P Sihotang mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP -----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa Terdakwa I **ILHAM HARAHAH AIs UCOK Bin AMIR HAMZAH** dan Terdakwa II **ALI AKBAR AIs ABAR Bin M. NASIR DAULAY**, pada sekira bulan Juni 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 di Jalan Poros Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **“dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

❖ Bahwa berawal sekira bulan Juni 2022 pukul 14.00 Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar pergi menuju murini yang bertempat di Jalan Poros Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu untuk minum tuak dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Ali Akbar, selanjutnya sekira pukul 15.30 selesai minum tuak kemudian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Prp



Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar pulang, dan pada saat perjalanan pulang Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar berhenti di sebuah rumah yang bertempat di Jalan Poros Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang digembok dan terkunci, selanjutnya Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar masuk kedalam rumah dengan cara merusak/membongkar dinding papan rumah bagian belakang, kemudian Terdakwa Ilham Harahap masuk kedalam rumah dan mengambil berupa 1 (satu) unit TV 32 Inc Merk Xiaomi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dan 1 (satu) buah drum plastic warna biru.

❖ Bahwa barang yang hilang dari Rumah Saksi Ponri P Sihotang adalah 1 (satu) unit TV 32 Inc Merk Xiaomi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah drum plastic warna biru, 5 (lima) buah ember isi 15 liter, 5 (lima) buah jerigen isi 25 liter, 3 jerigen pupuk cair isi 5 liter, 3 jerigen pupuk cair isi 1 liter, 3 (tiga) buah pupuk campuran BD Priko dengan berat masing-masing 1 Kg, 1 (satu) buah ban luar sepeda motor baru, 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor.

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Ponri P Sihotang sebagai pemilik dari 1 (satu) unit TV 32 Inc Merk Xiaomi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dan 1 (satu) buah drum plastic warna biru

❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Ali Akbar tersebut mengakibatkan Saksi Ponri P Sihotang mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi PONRI P SIHOTANG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang Saksi ketahui sekira bulan Juni yang bertempat di Jalan Poros Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Prp



- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sekira bulan Juni 2022 Saksi Ferianto Lumban Tobing menghubungi nomor handphone Saksi dan mengatakan “rumah kita dibongkar orang, banyak barang yang hilang”.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara membongkar dinding dapur belakang menggunakan alat berupa linggis.
- Bahwa adapun barang yang hilang adalah 1 (satu) unit TV 32 Inc Merk Xiaomi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah drum plastic warna biru, 5 (lima) buah ember isi 15 liter, 5 (lima) buah jerigen isi 25 liter, 3 jerigen pupuk cair isi 5 liter, 3 jerigen pupuk cair isi 1 liter, 3 (tiga) buah pupuk campuran BD Priko dengan berat masing-masing 1 Kg, 1 (satu) buah ban luar sepeda motor baru, 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Ponri P Sihotang sebagai pemilik dari 1 (satu) unit TV 32 Inc Merk Xiaomi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah drum plastic warna biru, 5 (lima) buah ember isi 15 liter, 5 (lima) buah jerigen isi 25 liter, 3 jerigen pupuk cair isi 5 liter, 3 jerigen pupuk cair isi 1 liter, 3 (tiga) buah pupuk campuran BD Priko dengan berat masing-masing 1 Kg, 1 (satu) buah ban luar sepeda motor baru, 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi FERianto LUMBAN TOBING, dibawah janji di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang Saksi ketahui sekira bulan Juni yang bertempat di Jalan Poros Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sekira bulan Juni 2022 yang mana Saksi baru sampai dikontrakan yang beralamat di Jalan Poros Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masuk kedalam rumah, kemudian Saksi melihat pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi menelpon Saksi Pon P Sihotang dan mengatakan "rumah kita dibongkar orang, banyak barang yang hilang".

- Bahwa adapun barang yang hilang adalah 1 (satu) unit TV 32 Inc Merk Xiaomi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah drum plastic warna biru, 5 (lima) buah ember isi 15 liter, 5 (lima) buah jerigen isi 25 liter, 3 jerigen pupuk cair isi 5 liter, 3 jerigen pupuk cair isi 1 liter, 3 (tiga) buah pupuk campuran BD Priko dengan berat masing-masing 1 Kg, 1 (satu) buah ban luar sepeda motor baru, 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Ponri P Sihotang sebagai pemilik dari 1 (satu) unit TV 32 Inc Merk Xiaomi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah drum plastic warna biru, 5 (lima) buah ember isi 15 liter, 5 (lima) buah jerigen isi 25 liter, 3 jerigen pupuk cair isi 5 liter, 3 jerigen pupuk cair isi 1 liter, 3 (tiga) buah pupuk campuran BD Priko dengan berat masing-masing 1 Kg, 1 (satu) buah ban luar sepeda motor baru, 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **ILHAM HARAHAAP AIS UCOK BIN AMIR HAMZAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa berawal sekira bulan Juni 2022 pukul 14.00 Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar pergi menuju murini yang bertempat di Jalan Poros Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu untuk minum tuak dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Ali Akbar, selanjutnya sekira pukul 15.30 selesai minum tuak kemudian Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar pulang, dan pada saat perjalanan pulang sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Ilham Harahap dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ali Akbar berhenti di sebuah rumah yang bertempat di Jalan Poros Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang digembok dan terkunci, selanjutnya Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar masuk kedalam rumah dengan cara merusak/membongkar dinding papan rumah bagian belakang, kemudian Terdakwa Ilham Harahap masuk kedalam rumah dan mengambil berupa 1 (satu) unit TV 32 Inc Merk Xiaomi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dan 1 (satu) buah drum plastic warna biru, 1 (satu) buah ban luar sepeda motor baru dan 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Ponri P Sihotang sebagai pemilik dari 1 (satu) unit TV 32 Inc Merk Xiaomi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dan 1 (satu) buah drum plastic warna biru, 1 (satu) buah ban luar sepeda motor baru dan 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa II **ALI AKBAR Als ABAR Bin M. NASIR DAULAY** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa berawal sekira bulan Juni 2022 pukul 14.00 Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar pergi menuju murini yang bertempat di Jalan Poros Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu untuk minum tuak dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Ali Akbar, selanjutnya sekira pukul 15.30 selesai minum tuak kemudian Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar pulang, dan pada saat perjalanan pulang sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar berhenti di sebuah rumah yang bertempat di Jalan Poros Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang digembok dan terkunci, selanjutnya Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar masuk kedalam rumah dengan cara merusak/membongkar dinding papan rumah bagian belakang, kemudian Terdakwa Ilham Harahap masuk kedalam rumah dan mengambil berupa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit TV 32 Inc Merk Xiaomi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dan 1 (satu) buah drum plastic warna biru, 1 (satu) buah ban luar sepeda motor baru dan 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Ponri P Sihotang sebagai pemilik dari 1 (satu) unit TV 32 Inc Merk Xiaomi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dan 1 (satu) buah drum plastic warna biru, 1 (satu) buah ban luar sepeda motor baru dan 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Unit TV 32 Inc Merk Xiaomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal sekira bulan Juni 2022 pukul 14.00 Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar pergi menuju murini yang bertempat di Jalan Poros Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu untuk minum tuak dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Ali Akbar, selanjutnya sekira pukul 15.30 selesai minum tuak kemudian Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar pulang, dan pada saat perjalanan pulang sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar berhenti di sebuah rumah yang bertempat di Jalan Poros Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang digembok dan terkunci, selanjutnya Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar masuk kedalam rumah dengan cara merusak/membongkar dinding papan rumah bagian belakang, kemudian Terdakwa Ilham Harahap masuk kedalam rumah dan mengambil berupa 1 (satu) unit TV 32 Inc Merk Xiaomi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah drum plastic warna biru, 1 (satu) buah ban luar sepeda motor baru dan 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Ponri P Sihotang sebagai pemilik dari 1 (satu) unit TV 32 Inc Merk Xiaomi, 1

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dan 1 (satu) buah drum plastic warna biru, 1 (satu) buah ban luar sepeda motor baru dan 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Ali Akbar tersebut mengakibatkan Saksi Ponri P Sihotang mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa I **ILHAM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP Als UCOK Bin AMIR HAMZAH dan Terdakwa II **ALI AKBAR Als ABAR Bin M. NASIR DAULAY** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Para Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut Majelis Hakim adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu Bahwa berawal sekira bulan Juni 2022 pukul 14.00 Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar pergi menuju murini yang bertempat di Jalan Poros Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu untuk minum tuak dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Ali Akbar, selanjutnya sekira pukul 15.30 selesai minum tuak kemudian Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar pulang, dan pada saat perjalanan pulang sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar berhenti di sebuah rumah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Prp



yang bertempat di Jalan Poros Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang digembok dan terkunci, selanjutnya Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar masuk kedalam rumah dengan cara merusak/membongkar dinding papan rumah bagian belakang, kemudian Terdakwa Ilham Harahap masuk kedalam rumah dan mengambil berupa 1 (satu) unit TV 32 Inc Merk Xiaomi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah drum plastic warna biru, 1 (satu) buah ban luar sepeda motor baru dan 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Ponri P Sihotang sebagai pemilik dari 1 (satu) unit TV 32 Inc Merk Xiaomi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah drum plastic warna biru, 1 (satu) buah ban luar sepeda motor baru dan 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor, maka dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro merujuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian dan hanya berlaku apabila dua orang atau lebih tersebut masuk dalam kategori *medeplegen* (turut melakukan) dan memenuhi syarat bekerja sama namun tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan seorang pembantu (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa pendapat diatas juga diperkuat dengan pendapat lamintang dan putusan Hoge Raad W.6598 tanggal 10 Desember 1894 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta” atau *medeplegen* menurut Pompe adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam turut serta menurut Pompe terdiri dari dua unsur yaitu kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku (ada kesepakatan atau *meeting of mind* diantara pelaku) dan kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan Bahwa berawal sekira bulan Juni 2022 pukul 14.00 Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar pergi menuju murini yang bertempat di Jalan Poros Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu untuk minum tuak dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Ali Akbar, selanjutnya sekira pukul 15.30 selesai minum tuak kemudian Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar pulang, dan pada saat perjalanan pulang sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar berhenti di sebuah rumah yang bertempat di Jalan Poros Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang digembok dan terkunci, selanjutnya Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar masuk kedalam rumah dengan cara merusak/membongkar dinding papan rumah bagian belakang, kemudian Terdakwa Ilham Harahap masuk kedalam rumah dan mengambil berupa 1 (satu) unit TV 32 Inc Merk Xiaomi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah drum plastic warna biru, 1 (satu) buah ban luar sepeda motor baru dan 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi sub unsur “untuk masuk” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian atau benda yang menjadi objek pencurian berada dalam suatu ruang sedangkan sub unsur “untuk sampai” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruang tertentu;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi hanya membedakan antara perbuatan membongkar (*braak*) dan merusak (*verbreking*) dari segi akibatnya saja dimana membongkar menimbulkan kerusakan yang berat atau parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Bahwa benar berawal sekira bulan Juni 2022 pukul 14.00 Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar pergi menuju murini yang bertempat di Jalan Poros Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu untuk minum tuak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Ali Akbar, selanjutnya sekira pukul 15.30 selesai minum tuak kemudian Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar pulang, dan pada saat perjalanan pulang sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar berhenti di sebuah rumah yang bertempat di Jalan Poros Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang digembok dan terkunci, selanjutnya Terdakwa Ilham Harahap dan Terdakwa Ali Akbar masuk kedalam rumah dengan cara merusak/membongkar dinding papan rumah bagian belakang, kemudian Terdakwa Ilham Harahap masuk kedalam rumah dan mengambil berupa 1 (satu) unit TV 32 Inc Merk Xiaomi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah drum plastic warna biru, 1 (satu) buah ban luar sepeda motor baru dan 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit TV 32 Inc Merk Xiaomi, yang telah disita dari Terdakwa, maka Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ponri P Sihotang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi PONRI P SIHOTANG;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit di persidangan
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ILHAM HARAHAH Als UCOK Bin AMIR HAMZAH** dan Terdakwa II **ALI AKBAR Als ABAR Bin M. NASIR DAULAY** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I **ILHAM HARAHAH Als UCOK Bin AMIR HAMZAH** dan Terdakwa II **ALI AKBAR Als ABAR Bin M. NASIR DAULAY** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit TV 32 Inc Merk Xiaomi

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ponri P Sihotang

6. Membebani kepada para terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh kami, Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H. dan Rudy Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Muhammad Ikhsan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Prp